



**BUPATI LAMONGAN**

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DI KABUPATEN LAMONGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMONGAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan, maka ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 45 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2012, perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E).

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri tertanggal 1 Juni 2011, Nomor 970/433/KEUDA, perihal Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah, adalah Bupati Lamongan.
2. Wakil Kepala Daerah, adalah Wakil Bupati Lamongan.
3. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
4. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah, adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pemungutan, adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
8. Aparat Pemungut, adalah aparat pelaksana pemungutan pajak Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
9. Insentif Pemungutan, adalah insentif yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan pajak Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan aparat pemungut pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak Daerah.
10. Pihak lain, adalah pihak yang membantu aparat pelaksana pemungutan pajak Daerah.

BAB II  
BESARAN INSENTIF  
Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Daerah diberikan insentif pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (3) Insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak Daerah yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berkenaan dan dijabarkan secara triwulan.

BAB III  
PENERIMA INSENTIF  
Pasal 3

- (1) Kepada petugas UPT Dinas Pendapatan Daerah di Kecamatan selaku pihak yang membantu pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diberikan insentif sebesar 5% (lima persen) dari insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang bersumber dari PBB-P2.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) setelah dikurangi perolehan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan 100% (seratus persen), secara proporsional diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pejabat dan pegawai Dinas Pendapatan Daerah selaku pelaksana pemungut Pajak Daerah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
  - b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah masing-masing ditetapkan sebagai berikut :
    - 1) Kepala Daerah sebesar 13,75% (tiga belas koma tujuh puluh lima persen);
    - 2) Wakil Kepala Daerah sebesar 6,25% (enam koma dua puluh lima persen).
  - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah sebesar 5% (lima persen).
- (3) Penerima insentif dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV  
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN  
DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Pelaksana Pemungutan Pajak menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak Daerah.
- (2) Penganggaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Pajak Daerah serta rincian objek belanja pajak Daerah.

## Pasal 5

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan pencapaian target kinerja pajak daerah secara kumulatif.
- (2) Dalam hal target kinerja triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

## Pasal 6

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lamongan Nomor 45 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 6 Januari 2014

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.

FADELI

Diundangkan di Lamongan  
pada tanggal 6 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN,

ttd.

YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

M. MUHADJIR

NIP. 19610208 198602 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2014 NOMOR 6